

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 044/U/2002 TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH PADA SMP NEGERI 3 KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN

Oleh

YAYAN MULYANA

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah belum dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah? 2) Hambatan apa yang dihadapi dalam Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah? 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 3 orang pengurus dan anggota komite sekolah dan 6 orang perwakilan orang tua siswa. Teknik analisa data adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan hasil wawancara belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Agustino (2014 : 149) mengenai 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan peran komite sekolah belum memberikan manfaat yang baik dalam membantu penyelenggaraan pendidikan. 2) Adanya hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh komite sekolah dengan sekolah. Begitupula dengan observasi yang karena selama ini komite sekolah kurang menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. 3) Adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain melakukan kerjasama yang lebih baik dengan sekolah dan orang tua siswa dalam menyelenggarakan pendidikan. Begitupula dengan observasi yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan komunikasi yang dilakukan dengan sekolah dan orang tua siswa dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah serta melakukan penambahan sumber daya yang dirasa masih kurang dan melakukan kerjasama dengan sekolah untuk memperoleh kejelasan wewenang yang dapat dilaksanakan oleh komite sekolah.

Kata Kunci : Implementasi, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dapat dikatakan pada saat ini tanggung jawab masing-masing belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang masih dirasakan belum banyak diberdayakan. Oleh karena itu, secara hakiki, pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dunia usaha dan dunia industri.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan salah satu misinya adalah memberdayakan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian

masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Pembinaan pendidikan dasar dan menengah adalah mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat dengan memperkenalkan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di tingkat sekolah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan paradigma pengelolaan sistem pendidikan. Tentu ini akan berdampak terhadap perubahan struktural dalam pengelolaan pendidikan, dan penentuan *stakeholders* di dalamnya. Jika di masa lalu, *stakeholders* pendidikan itu sepenuhnya ada di tangan aparat pusat, maka dalam era otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai *stakeholders* itu akan tersebar di berbagai pihak yang berkepentingan. Melalui otonomi ini, maka pengelolaan pendidikan yang awalnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dengan desentralisasi, sekolah memiliki otonomi untuk mengelola pendidikan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan peran serta dalam pengelolaan pendidikan.

Untuk mewadahi aspirasi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dan menciptakan suasana demokratis dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasikan pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dan sebagai implementasi dari Undang-Undang tersebut diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Keberhasilan kemajuan suatu sekolah sangat ditentukan oleh 3 faktor, yaitu

manajemen sekolah, pengembangan kurikulum dan peran serta masyarakat yang dalam hal ini difasilitasi melalui Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan (Hasbullah, 2006). Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak sekolah, wali murid, masyarakat atau *stakeholder* pendidikan.

Dalam melaksanakan perannya, komite sekolah berfungsi mewadahi partisipasi para *stakeholders* untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya serta meningkatkan partisipasi para *stakeholders* pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan memonitoring pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan peserta didik secara proporsional dan terbuka. Selain itu, komite sekolah juga berfungsi untuk mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Dengan demikian komite sekolah berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Jika peran dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan tingkat kewajaran pada satuan pendidikan, maka tujuan memberdayakan komite sekolah sebagai mitra sekolah yang independen, kapabel dan konsen dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah pasti akan terwujud.

Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, telah mengantarkan proses pembentukan komite sekolah hampir di seluruh daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Proses pembentukan beberapa komite sekolah memang ada yang sudah sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada, bahkan ada yang sudah melesat sedemikian rupa dengan kreasi dan inovasinya yang membanggakan, sehingga peran dan fungsinya dapat dirasakan dalam meningkatkan

mutu pendidikan. Namun perlu diakui pula bahwa masih banyak di antaranya yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada. Bahkan ada beberapa di antaranya yang keberadaannya justru menimbulkan citra negatifnya sendiri.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran, ternyata masih ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan komite sekolah. Hal ini bisa dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Komite sekolah kurang menyalurkan aspirasi dan keinginan masyarakat dalam berbagai program sekolah. Contohnya adanya kebijakan operasional sekolah yang kurang melibatkan orang tua siswa dalam proses perencanaannya karena komite sekolah hanya memberitahukan hasil rapat antara pihak sekolah dan komite sekolah.
2. Komite sekolah kurang melakukan komunikasi dengan orang tua siswa dalam meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Contohnya komite sekolah jarang melaksanakan pertemuan dengan orang tua siswa dalam upaya pembuatan rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
3. Komite sekolah kurang terbuka dalam mengajak semua pihak untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan. Contohnya kurangnya melibatkan orang tua siswa dalam pembahasan program kerja pendidikan baik akademis maupun non akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam Rencana Pengembangan Sekolah.

Permasalahan di atas muncul diduga akibat implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal.

Permasalahan yang terjadi sangatlah luas dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini: 1) Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran ?; 2) Hambatan apa yang dihadapi dalam

Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran ?; 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran ?.

LANDASAN TEORI

Dalam praksis pendidikan di mana pun, termasuk di Indonesia, kita tidak dapat lepas dari kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dipahami sebagai ketentuan atau tata aturan baku yang diputuskan dan dibuat oleh personal maupun kelompok sebagai dasar dan acuan praktis pendidikan memang kompleks. Pada akhirnya ia tidak hanya perlu dipahami dan dilaksanakan, melainkan juga perlu dianalisis, dikaji, dinilai, dievaluasi dan dikembangkan lebih lanjut.

Arif Rohman, (2009: 107-108), menyatakan bahwa :

Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*) namun istilah-istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut

Pengertian kebijakan pendidikan menurut (Nugroho, 2008: 37), menyatakan bahwa :

Kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan di pahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan Negara Bangsa di bidang pendidikan, sebagai

salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara Bangsa secara keseluruhan.

Berdasarkan pada beberapa pendapat mengenai kebijakan pendidikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang di ambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan.

Penyempurnaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 Ayat (3) menyatakan bahwa:

Komite Sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat pendidikan

Sementara itu dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinyatakan sebagai berikut:

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;

Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinyatakan bahwa komite Sekolah bertujuan untuk:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinyatakan bahwa Komite Sekolah berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam enentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Oleh karena itu untuk menunjang terlaksananya permendikbud maka perlu adanya dukungan dari semua pihak dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menurut Agustino (2014 : 149) menyatakan terdapat 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Informan dalam penelitian ini yaitu 10 orang yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 3 orang pengurus dan anggota komite sekolah dan 6 orang perwakilan orang tua siswa di SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Teknik pengumpulan data adalah :

- a. Study Pustaka (*Literature study*)
- b. Studi Lapangan:
 1. Observasi
 2. Wawancara (*interview*)

Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
 Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 Pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran
YAYAN MULYANA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran dapat diketahui dari rekapitulasi hasil wawancara sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rekapitulasi Hasil Wawancara Mengenai Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran

Subvariabel	Indikator	Tanggapan Informan	
1. Komunikasi	a. Adaya alur yang jelas dalam pelaksanaan fungsi dan peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah	Informan no. 1 atau 10% menyatakan sudah terdapat alur yang jelas dalam pelaksanaan fungsi dan peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah	Informan no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10 atau 90% menyatakan alur yang jelas dalam pelaksanaan fungsi dan peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih kurang
	b. Adanya komunikasi yang dilakukan oleh komite sekolah dengan pihak sekolah secara cepat dan terintegrasi dalam pemberian pertimbangan penyelenggaraan pendidikan.	Informan no. 1,2 dan 5 atau 30% menyatakan komunikasi sudah dilakukan oleh komite sekolah dengan pihak sekolah secara cepat dan terintegrasi	Informan no. 3, 4, 6, 7, 8, 9 dan 10 atau 70% menyatakan kurang adanya komunikasi dilakukan oleh komite sekolah dengan pihak sekolah secara cepat dan terintegrasi
	c. Adanya komunikasi yang dilakukan komite sekolah dengan orang tua siswa untuk meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan	Informan no. 1 dan 4 atau 20% menyatakan komunikasi yang dilakukan komite sekolah dengan orang tua siswa untuk meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan sudah baik	Informan no. 2, 3, 5, 6, 7, 8,9 dan 10 atau 80% menyatakan komunikasi yang dilakukan komite sekolah dengan orang tua siswa untuk meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan masih kurang
2. sumber daya	a. Adanya keanggotaan komite sekolah yang memadai.	Informan no. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 dan 10 atau 90% menyatakan keanggotaan komite sekolah sudah memadai	Informan no. 5 atau 10% menyatakan keanggotaan komite sekolah masih kurang memadai
	b. Adanya fasilitas pendukung yang memadai untuk menunjang pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah	Infoman no. 1,2 dan 5 atau 30% menyatakan fasilitas pendukung sudah memadai untuk menunjang pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah	Informan no. 2, 3, 4, 6, 7,8, 9 dan 10 atau 70% menyatakan fasilitas pendukung masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah
	c. Adanya sumber dana yang memadai untuk	Informan no. 1 dan 6 atau 20% menyatakan sumber	Informan, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dan 10 atau 80%

	menunjang pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah	dana sudah memadai untuk menunjang pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah	menyatakan sumber dana masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah
3. Disposisi/sikap pelaksana	a. Komite sekolah memiliki kewenangan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Informan no. 1 atau 10% menyatakan komite sekolah sudah memiliki kewenangan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Informan no. 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9 dan 10 atau 90% menyatakan Komite sekolah kurang memiliki kewenangan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
	b. Komite sekolah memiliki komitmen yang jelas dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan	Informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 dan 9 atau 90% menyatakan komite sekolah sudah memiliki komitmen yang jelas dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan	Informan no. 10 atau 10% menyatakan komite sekolah masih kurang memiliki komitmen yang jelas dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan
	c. Komite sekolah memiliki kesadaran dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan	Seluruh informan (100%) menyatakan komite sekolah telah memiliki kesadaran dalam melaksanakan peran dan fungsinya	Tidak ada informan yang menyatakan komite sekolah kurang memiliki kesadaran dalam melaksanakan peran dan fungsinya
	d. Komite sekolah memiliki kemampuan dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan	Informan no. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 atau 90% menyatakan komite sekolah telah memiliki kemampuan dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan	Informan no. 4 atau 10% menyatakan komite sekolah masih kurang memiliki kemampuan dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan
4. struktur birokrasi	a. Adanya standar sikap dan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang jelas dalam melaksanakan peran dan fungsinya.	Informan no 1, 2,3,4,5,6 dan 8 atau 70% menyatakan sudah terdapat standar sikap dan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang jelas dalam melaksanakan peran dan fungsinya	Informan no. 7, 9 dan 10 atau 30% menyatakan masih belum adanya standar sikap dan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang jelas dalam melaksanakan peran dan fungsinya
	b. Secara terbuka mengajak semua pihak untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;	Informan no 1,4 dan 6 atau 70% menyatakan sudah dapat secara terbuka mengajak semua pihak untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah	Informan no 2, 3, 5, 7, 8, 9 dan 10 atau 30% menyatakan masih kurang terbuka mengajak semua pihak untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah

Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
 Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 Pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran
YAYAN MULYANA

	c. Adanya dukungan dari sekolah dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan pendidikan	Informan no 1,4 dan 5 atau 30% menyatakan sudah memiliki dukungan dari sekolah dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan	Informan no 2, 3,6,8,9 dan 10 atau 70% menyatakan masih kurang adanya dukungan dari sekolah dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan
Persentase Rata-rata		50,77%	49,23%

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas mengenai Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil tanggapan informan yang menyatakan sudah baik sebesar 50,77% dan yang menyatakan masih kurang sebesar 49,23%.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan sesuai dengan pendapat Agustino (2014 : 149) menyatakan terdapat 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran antara lain :

1. Masih rendahnya kemampuan anggota komite sekolah dalam melakukan komunikasi, kurangnya komite dalam melakukan pendekatan pada masyarakat
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki

3. Keterbatasan sejumlah anggaran yang memadai
4. Masih intervensi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terkait peran dan fungsi komite
5. Kurang dukungan organisasi seperti kemampuan sumber daya manusia komite seperti disiplin, komitmen dan sikap anggota komite.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa selama ini adanya hambatan yang dihadapi UPTD Pendidikan di SMP Negeri 3 Kalipucang dalam membantu terselenggaranya pendidikan yang lebih baik karena selama ini komite sekolah kurang menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui program sekolah.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran antara lain :

1. Upaya meningkatkan komunikasi berupa pemberian pengarahan dan petunjuk agar dapat melakukan komunikasi, melakukan pendekatan dengan orang tua siswa
2. Upaya untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai berupa upaya untuk dapat melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan
3. Upaya pengajuan penambahan anggaran kepada sekolah Masih intervensi kepala

sekolah dalam pengambilan keputusan terkait peran dan fungsi komite

4. Meminta keleluasaan kepada kepala sekolah untuk dapat mengambil keputusan tanpa adanya intervensi dari kepala sekolah.
5. Meningkatkan pemberian dukungan organisasi seperti meningkatkan kemampuan sumber daya manusia komite seperti disiplin, komitmen dan sikap anggota komite.

Berdasar observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa selama ini dilakukna berbagai upaya dalam mengatasi adanya hambatan yang dihadapi UPTD Pendidikan di SMP Negeri 3 Kalipucang dalam membantu terselenggaranya pendidikan yang lebih baik yaitu dengan mengupayakan terselenggaranya komunikasi yang dilakukan dengan sekolah dan orang tua siswa dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah serta melakukan penambahan sumber daya yang dirasa masih kurang walaupun dilakukan secara bertahap dan melakukan kerjasama dengan sekolah untuk memperoleh kejelasan wewenang yang dapat dilaksanakan oleh komite sekolah sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah dapat diselesaikan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil tanggapan informan yang menyatakan sudah baik sebesar 50,77% dan yang menyatakan masih kurang sebesar 49,23%. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan sesuai dengan pendapat Agustino (2014 : 149) menyatakan terdapat 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

2. Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran yang antara lain :
 - a. Masih rendahnya kemampuan sumber daya anggota komite sekolah dalam melakukan komunikasi, kurangnya komite dalam melakukan pendekatan pada masyarakat
 - b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki
 - c. Keterbatasan sejumlah anggaran yang memadai
 - d. Masih intervensi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terkait peran dan fungsi komite
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran, yang antara lain :
 - a. Upaya meningkatkan komunikasi berupa pemberian pengarahan dan petunjuk agar dapat melakukan komunikasi, melakukan pendekatan dengan orang tua siswa
 - b. Upaya untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai berupa upaya untuk dapat melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan
 - c. Upaya pengajuan penambahan anggaran kepada sekolah Masih intervensi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terkait peran dan fungsi komite
 - d. Meminta keleluasaan kepada kepala sekolah untuk dapat mengambil keputusan tanpa adanya intervensi dari kepala sekolah.

Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
Pada SMP Negeri 3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran
YAYAN MULYANA

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sekolah sebaiknya dapat memberikan kewenangan yang jelas kepada komite sekolah dalam melaksanakan perannya sehingga komite sekolah dapat menjadi mitra sekolah dalam membantu penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik seperti misalnya memberikan porsi yang besar kepada komite sekolah dalam membuat perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan program RAPBS yang ditetapkan sekolah.
2. Sebaiknya Komite sekolah meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan masyarakat dalam hal ini orang tua siswa sehingga keinginan atau harapan-harapan orang tua siswa dapat ditampung dan direalisasikan dalam berbagai program yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang lebih bermutu melalui kegiatan pertemuan atau rapat yang diselenggarakan secara rutin misalnya setiap 3 bulan sekali.
3. Sebaiknya masyarakat atau orang tua siswa memberikan dukungan kepada komite sekolah maupun sekolah dalam pencapaian tujuan sekolah melalui pemberian sumbangan yang dapat membantu permasalahan anggaran sekolah yang terbatas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arif Rohman. 2009. *Memahami Pendidikan & Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Istijanto, 2008. *Riset Sumber Daya Manusia, Cetakan Ketiga*, PT Gramedia Pustaka
- Moleong, Lexy J. 2006 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Riant Nugroho dan H.A.R Tilaar. 2008. *Kebijakan Pendidikan*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfa Beta.
- Supranto J. 2007, *Statistik Teori Dan Aplikasinya, Jilid 1*, Erlangga, Jakarta
- Surakhmad, Winarno. 2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-dasar Metoda Teknik)*. Bandung: Tarsito
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Permendikbud No.60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan SD dan SMP.1 dari Tahun 2000- sekarang.

